

**PELATIHAN PENYELENGGARAAN JENAZAH DI DUSUN RUMPALA DESA
BOTOLEMPANGAN KECAMATAN SINJAI BARAT
KABUPATEN SINJAI**

Irfan¹, Hardiyanti Ridwan², Sulfikar K³, Wahidayanti⁴

¹Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai

²⁴Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai

³Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai

E-mail: ippangirfan279@gmail.com, hardiyantiridwan65@gmail.com,
wahidayantifehi@gmail.com

Abstract

Organizing the corpse, starting from preparing it, bathing it, memorizing it, praying it, bringing it to the grave until the head of the funeral parlour, is a religious order addressed to the muslim community as a group. the purpose of this work progrma is to understand the local community regarding the organization of human resources so that the authors provide facilities for organizing bodies. This work program is carried out for one day with some maximum preparation. The results of the work program carried out by the author of ante provide an understanding of the local community regarding the training in the management of corpses in Botolempangan Viilage, West Sinjai District, Sinjai Regency.

Keywords: training, funeral care, religion

Abstrak

Penyelenggaraan jenazah yaitu sejak sejak dari menyiapkannya, memandikannya, mengkhafaninya, menshalatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat. Tujuan dari program kerja ini dilaksanakan untuk memahami masyarakat setempat terkait penyelenggaraan jenazah dan kurangnya SDM sehingga penulis menyediakan fasilitas penyelenggaraan jenazah. Program kerja ini dilaksanakan selama satu hari dengan beberapa persiapan yang maksimal. Hasil dari program kerja yang dilakukan oleh penulis yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat setempat mengenai pelatihan penyelenggaraan jenazah di Desa Botolempangan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.

Kata kunci: Pelatihan, perawatan jenazah, Agama

1. PENDAHULUAN

Al-jenazah bentuk jamak dari janaazah berasal dari fi'il janaaza yang memiliki arti menutupi dan jinaazah menurut lughah yang fasih artinya keranda (katil) untuk membawa mayat, kalau dibaca janaazah artinya mayat.

Kata jenazah, bila ditinjau dari segi bahasa (etimologis), berasal dari bahasa arab dan menjadi turunan dari isim masdar (adjective) yang diambil dari fi'il madi janazayajnuzu-janazatan wa jinazatan. Bila huruf jim dari kata tersebut dibaca fathah

(janazatan), kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf jimmnya dibaca kasrah, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk.

Kata “jenazah” adalah nama bagi mayat yang ada di dalam tanduan, sebagian lagi mengatakan nama bagi tanduan yang ada di dalamnya mayat dan kalau tidak ada di dalamnya mayat maka tidak dinamakan jenazah tetapi hanya tanduan. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia yang diletakkan didalam tanduan (usungan) ketika ia meninggal dunia.

Bagi salah seorang muslim yang meninggal dunia terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh saudaranya sesama muslim yang masih hidup. Salah satu kewajibannya adalah menyelenggarakan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Bagi umata islam, penyelenggaraan jenazah terdiri atas memandikan mengafankan, menyolatkan, dan memakamkan jenazah tersebut. (Misran Rahman, 2019: 6).

Islam menganjurkan umatnya agar selalu ingat akan mati, islam juga menganjurkan untuk mengunjungi orang-orang yang sakit menghibur dan mendoakannya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah dari seorang mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukannyaterhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menshalati, dan menguburkannya. (Labib, 1997: 7)

Menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak dari menyiapkannya, memandikannya, mengkhafaninya, menshalatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat. Walaupun penyelenggaraan jenazah itu merupakan fardhu kifayah, tetapi agama menganjurkan supaya sebanyak mungkin orang menyertai shalat jenazah, mengantarkanya ke kuburan dan menyaksikannya penguburannya.oleh sebab itu, kalau seorang muslim tidak menguasai ilmu tentang aturan agamanya mengenai perkara ini, akan sangat aib baginya. (H. A. Makki ,dkk., 2014: 2).

2. METODE PENERAPAN

Kegiatan pelatihan penyelenggaraan jenazah ini dilaksanakan secara tatap muka (*on the spot training*) yang dimulai dengan observasi, koordinasi, dan perizinan dengan Kepala Imam Desa Botolempangan dan masyarakat setempat mengenai rencana kegiatan

yang akan dilakukan dilingkungan tersebut dengan ketersediaan tempat, waktu, dan peserta pelatihan penyelenggaraan jenazah.

Adapun persyaratan jenazah yang akan dimandikan adalah:.

a. Memandikan Jenazah

Persyaratan jenazah yang dimandikan adalah:

- 1) Jenazah muslim laki-laki atau perempuan.
- 2) Tidak mati syahid, artinya tidak mati dalam membela agama Allah
- 3) Tubuhnya ada meskipun hanya sebagian.

Selanjutnya tatacara memandikan jenazah adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan dahulu segala keperluan untuk untuk mandi
- 2) Mempersiapkan air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan
- 3) Tempat memandikan sebaiknya pada tempat tertutup
- 4) Sewaktu memandikan jenazah, agar badan ditutup terutama auratnya
- 5) Menyediakan air secukupnya, sabun, air kapur barus, dan wangi wangi
- 6) Sarung tangan satu atau dua stel, handuk atau kain, kain basahan dan lain-lain yang diperlukan.
- 7) Memandikan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, 9 atau lebih 8) Bersihkan semua kotoran, najis dari seluruh badan jenazah, sebersihbersihnya dengan hati-hati dan lembut. Sebaiknya memakai sarung tangan.
- 8) Memijit/menekan perutnya perlahan-lahan dengan hati-hati sekali, lalu membersihkan auratnya dengan menggunakan kain atau sarung tangan.
- 9) Mewudhukan jenazah
- 10) Menyiramkan air ke anggota badan sebelah kanan, kemudian menyiram pada anggota badan sebelah kiri. Bersihkan dengan sabun atau daun bidara, lalu terakhir siram dengan air kapur barus.
- 11) Jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, demikian juga jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan. Namun diperbolehkan seorang suami atau istri memandikan jenazah almarhum suami atau almarhumah istrinya masing-masing.

12) Setelah selesai memandikan dengan baik, bersihkan/keringkan badannya dengan handuk.
(Misran Rahman, 2019: 35).

b. Mengkafankan

Mengkafankan atau membungkus jenazah dengan kain putih merupakan fardhu kifayah. Kewajiban mengkafankan dan segala penyelenggaraan jenazah diambil dari harta peninggalan mayit. Apabila jenazah tidak meninggalkan apa-apa atau harta khusus untuk keperluan ini maka yang wajib membiayai adalah orang yang memikul, yang memberi nafkah ketika masih hidup. Jika yang tersebut di atas juga tidak ada, maka dari harta Baitul Mal umat Islam, atau ditanggung oleh kaum muslimin yang mampu untuk mengurusinya. Adapun kain kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 (tiga) lembar kain putih. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 (lima) lembar. Utamanya kain kafan adalah kain putih, bersih, suci, sederhana, dan kuat.

Berikut cara mempergunakan atau mengkafankan jenazah laki-laki:

1. Tiga lembar kain kafan dibentangkan dengan cara disusun. Kain yang paling lebar dibentangkan di bawah sendiri atau 3 lembar kain kafan dibentangkan.
2. Sediakan kain atau tali pengikat jenazah secukupnya diletakkan di bawah kain kafan yang telah dibentangkan.
3. Sediakan kapas secukupnya dengan diberi wangi-wangian kayu cendana, untuk menutupi antara lain: kemaluan, wajah, buah dada dua-duanya, telinga dua-duanya, siku-siku tangan, tumit dua-duanya.
4. Angkat jenazah dengan hati-hati, baringkan di atas kain kafan dengan diberi wangi-wangian.
5. Tutup dengan kapas bagian-bagian: wajah, kemaluan, buah dada, telinga, siku-siku tangan, tumit.
6. Tutup/selimuti jenazah dengan kain kafan dari yang paling atas selembark-selembarikat dengan tali 3 atau 5 ikatan.

Adapun cara mempergunakan atau mengkafankan jenazah perempuan:

1. Susun, bentangkan kain-kain potongan dengan rapi
2. Angkat jenazah dengan hati-hati, baringkan di atas kain kafan dengan diberi wangi-wangian.

3. Tutup dengan kapas bagian-bagian: wajah, kemaluan, buah dada, telinga, siku-siku tangan, tumit.
4. Mengikat pinggul dan kedua pahanya dengan kain.
5. Pasang dan selimutkan kain dari pinggang hingga kaki.
6. Pasangkan baju kurungnya
7. Pasangkan kerudung kepalanya
8. Sebaiknya rambut yang panjang dikepang menjadi tiga
9. Terakhir membungkus dengan kain kafan yang paling lebar
10. Ikat dengan tali 3 atau 5 ikatan (Misran Rahman, 2019: 38).

c. Shalat Jenazah

Jenazah hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah artinya sesuatu perbuatan yang cukup dikerjakan oleh beberapa orang saja atau apabila suatu perbuatan itu telah dilakukan oleh seseorang maka gugurlah yang lain dari kewajibannya. Akan tetapi apabila jenazah itu sampai terlantar tidak ada yang melaksanakan, maka semua kaum muslimin yang ada berdosa.

Adapun tata cara shalat jenazah adalah sebagai berikut:

1. Untuk jenazah laki-laki posisi berdiri imam searah kepala jenazah atau searah dada ke atas. Untuk jenazah perempuan posisi imam searah lambung atau pertengahan mayat.
2. Shalat jenazah sebaiknya dilakukan dengan berjama'ah. Bagi perempuan diperbolehkan shalat jenazah secara bersama-sama kaum laki-laki atau bergantian. Shalat jenazah boleh dilakukan di dalam masjid atau di rumah jenazah atau di tempat lainnya.
3. Rukun shalat jenazah adalah: niat (dalam hati) untuk menyolatkan jenazah, berdiri, takbir empat kali, membaca al-Fatihah, membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw, membaca doa untuk jenazah, salam.
4. Shalat jenazah tidak memakai ruku' dan tidak memakai sujud serta tidak dengan azan dan iqamah, cukup berdiri saja. Yang harus dipersiapkan oleh seseorang dalam melakukan shalat jenazah adalah suci dari hadats kecil maupun besar; suci

badan, pakaian dan tempat; menutup aurat; menghadap kiblat. (Misran Rahman, 2019: 40).

d. Pemakaman

Apabila dalam perawatan jenazah dirasakan telah cukup, maka sesegera mungkin membawa jenazah ke kuburan untuk dimakamkan. Diusahakan jangan sampai terlalu lama jenazah berada di rumah. Hendaklah dalam rangka mengiringkan jenazah, suasana tetap sepi dan tenang dengan berjalan kaki. Pengiring berada di sekitar jenazah, di depan, di belakang, di samping kiri, dan di samping kanan. Dalam pembuatan liang kubur ada dua macam, yaitu: 1) dengan cara yang disebut *syag*, yakni tempat jenazah berada di tengah-tengah liang kubur; 2) Dengan cara yang disebut liang lahat, yakni tempat jenazah berada di luar dinding liang kubur. Panjang liang kubur disesuaikan dengan panjangnya jenazah, lebar kurang lebih 80 cm, dan dalamnya kurang lebih 150 atau 200 cm. (Misran Rahman, 2019: 45).

Adapun tata cara mengubur jenazah adalah sebagai berikut:

- 1) Masukkan jenazah dengan meletakkan dari arah kirinya.
- 2) Letakkan badan miring sebelah kanan dan mukanya menghadap kiblat, diganjal diberi sandaran dengan tanah supaya tidak terbalik ke belakang, sambil mengucapkan ‘Bismillah wa ‘alaa millati Rasulillah’ yang artinya: dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah.
- 3) Melepaskan tali ikatan kafan, kemudian ditutup dengan tanah bekas galian kuburan tersebut.
- 4) Kuburan ditimbun dan diberi tanda misalnya batu nisan. 5) Membaca doa bersama-sama pengiring jenazah agar jenazah diampuni dosanya. (Misran Rahman, 2019: 50).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan jenazah merupakan salah satu bentuk permasalahan yang ada di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 03 Februari 2022, diketahui bahwa kurangnya SDM pada penyelenggaraan jenazah tersebut menjadikan kendala bagi masyarakat setempat. Sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing mahasiswa yang melakukan KKNP maka dari hasil observasi tersebut maka penulis menuangkan dalam

program kerja yang berjudul “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Di Dusun Rumpala Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”.

Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan pengurus jenazah menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat baik bagi masyarakat yang bisa ikut menikmati hasil dari pelatihan yang dilakukan. Pelatihan ini membantu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat kemudian diaplikasikan ke orang yang berpulang/meninggal dunia di kalangan masyarakat desa tersebut. Setelah manusia meninggal, terdapat beberapa hak yg masih dihasilkan sang mayat tadi yg wajib dipenuhi sang insan yg masih hidup.

Menurut ijma' ulama hukumnya fardu kifayah yakni apabila sebagian berdasarkan mereka sudah melakukannya maka gugurlah kewajiban itu atas yg lain, namun apabila seluruh meninggalkannya maka semuanya bertanggung jawab & akan dihisab. Menyelenggarakan 2 kasus pada urusan mayat muslim, pada antaranya merupakan memandikan, mengkafani. Kewajiban menyelenggarakan jenazah merupakan perintah agama yang ditujukan kepada seluruh umat Islam sebagai suatu kelompok umat. Kewajiban ini juga khusus untuk menyelenggarakan jenazah saudara-saudara seiman yang meninggal dunia agar jenazah tidak terabaikan. (H. A. Makki, dkk., 2014: 45).

Oleh karena itu, mahasiswa bersama dosen memberikan pelatihan tentang penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan jenazah. Sebagian besar masyarakat mendelegasikan kepada pemuka agama atau petugas yang dipercaya untuk mengurus jenazah. Masalah yang sama, bagi masyarakat, tugas mengurus jenazah adalah pekerjaan yang menakutkan sehingga kurang masyarakat yang ingin menyelenggarakan jenazah. Adanya pandangan yang menakutkan tersebut tidak dibarengi dengan pengetahuan yang memadai terkait penyelenggaraan jenazah penderita penyakit menular dan tidak menular.

Dokumentasi Kegiatan





4. KESIMPULAN

Masyarakat/kader pengurus jenazah desa Botolempangan sebelumnya sudah mengikuti kegiatan pelatihan akan tetapi belum banyak yang mengikuti kegiatan tersebut. Pelatihan pengurusan jenazah kini sudah mzzampu mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah dengan beberapa aspek yang dilaksanakan yakni memandikan, mengkafani, mengshalati dang memakamkan. Hingga warga/kader telah mampu

Kesimpulan berdasarkan aktivitas pelatihan pengurusan jenazah merupakan:

- a. Islam sudah mengingatkan kita seluruh bahwa setiap manusia yg bernyawa niscaya mengalami kematian. Setiap muslim mempunyai kewajiban terhadap saudaranya muslim yang meninggal dunia.

- b. Kewajiban ini bersifat kolektif karenanya dimasukkan menjadi suatu jenis ibadah yang hukumnya fardu kifayah, merupakan kewajiban bagi semua umat muslim, namun bila telah dilaksanakan oleh beberapa orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi semua umat muslim.
- c. Kewajiban-kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia adalah memandikan ,mengkafani,mengshalati dan memakamkan

DAFTAR PUSTAKA

- H.A.Makki, Zainal Abidin AA, H.Said Masrawan, H.Bunyamin, *Pelatihan Pengurusan Jenazah Bagi Masyarakat Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*, Laporan, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rakha Amuntai Kalimantan Selatan, 2014.
- Labib, *Risalah Tuntunan Merawat Jenazah*, Surabaya, Terbit Terang, 1997.
- Misran Rahman, Jurnal:“*Implementasi Dan Dampak Hasil Pelatihan Kaderisasi Penyelenggaraan Jenazah Muslim*”, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, 2019.